



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Muh. Adam, berkedudukan di beralamat di Jalan Baru Abepura RT 02 RW 01, Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Propinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada NICOLAS DAMMEN. T, S.H beralamat di Kantor Hukum JAKARTA JUSTICE yang beralamat di Komplek Perkantoran Golden Centrum, Jln. Majapahit Nomor 26C, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Asuransi Bringin Sejahtera Arta Makmur, bertempat tinggal di dahulu diketahui berkantor pusat di: Jalan Veteran II No. 15, Gedung DP BRI Lantai 4, Jakarta, 10110, sekarang berkantor pusat di: Jalan Mampang Prapatan Raya No. 18, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 12790, sebagai **Tergugat** ;

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk., bertempat tinggal di beralamat di Kantor Pusat, Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10210, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi dari pihak Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2017 dalam Register Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



1. Bahwa PENGGUGAT adalah selaku **Tertanggung** dan TERGUGAT adalah selaku **Penanggung** dalam Perjanjian Polis Asuransi sebagaimana IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor:1127010114014376 selanjutnya disebut "**Polis Asuransi**" yang menjamin resiko: **Kebakaran**, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap selanjutnya disebut "**Resiko Yang Dijamin** atas obyek pertanggungan yaitu Bangunan Ruko / Rumah Tinggal beralamat di Jalan Baru Tembus Melati, Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua selanjutnya disebut "**Obyek Pertanggungan**", yang berlaku mulai tanggal 03 April 2014 sampai 03 April 2017 pukul 12.00 siang dengan Total Harga Pertanggungan yang harus dibayar oleh TERGUGAT selaku Penanggung apabila Obyek Pertanggungan mengalami peristiwa yang resikonya dijamin/ditanggung yaitu sebesar **Rp.1.600.000.000,00.- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)**;

2. Bahwa Polis Asuransi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah dilaksanakan karena adanya persyaratan dari TURUT TERGUGAT untuk mengasuransikan agunan kredit sebagaimana perjanjian kredit antara PENGGUGAT selaku Debitur dan TURUT TERGUGAT selaku Kreditur dalam ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor 5 tanggal 3 April 2014 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) dihadapan YULIATI, S.H., Notaris di Kota Jayapura selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Kredit**" Pasal 9 yang berbunyi:

"ASURANSI TERHADAP BARANG JAMINAN

Pasal 9

Bangunan yang berdiri diatas SHM No.00659/Asano Lokasi di Kelurahan Asano, Kecamatan Abepura atas nama MOHAMAD ADAM, diasuransikan kebakaran sebesar Rp.1.600.000.000,- pada perusahaan Asuransi Rekanan BRI dengan memuat banker's clause atas dan untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan biaya premi yang timbul adalah atas beban debitur."

Maka berdasarkan persyaratan tersebut, Agunan Kredit sebagaimana yang disebutkan dalam Addendum Perjanjian Kredit Pasal 6 yaitu:

- "1. Tanah dan Bangunan SHM No. 00659/Asano Kecamatan Abepura, atas nama MOHAMAD ADAM, Cross Collateral dengan Perjanjian Kredit Investasi.*
- 2. Stock Barang Dagangan."*

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Diasuransikan PENGGUGAT selaku Debitur dengan membayar biaya premi sebagaimana yang disebutkan dalam polis asuransi yaitu sebesar Rp.7.327.000,-(tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

3. Bahwa Polis Asuransi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah terjadi karena TURUT TERGUGAT yang memiliki afiliasi dengan TERGUGAT menunjuk TERGUGAT sebagai penanggung resiko, sehingga terbukti TURUT TERGUGAT telah bertindak memasarkan produk asuransi, baik untuk mendapat keuntungan secara langsung maupun tidak langsung;

4. Bahwa PENGGUGAT selaku Tertanggung telah cukup memberikan informasi atas keterangan-keterangan yang diperlukan mengenai Obyek Pertanggung jawaban dari hasil survey Obyek Agunan selanjutnya segala administrasi sehubungan dengan penerbitan polis asuransi disiapkan oleh TURUT TERGUGAT;

5. Bahwa pada saat penandatanganan Polis Asuransi, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah membacakan ketentuan-ketentuan dalam Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia selanjutnya disebut "PSAKI" kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT selaku pihak yang awam dalam hal perasuransian tidak mengetahui dan tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam polis sedangkan dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sangat memahami apa saja yang menjadi kebutuhan dalam menjamin bilamana terjadi resiko yang dijamin, maka dengan berpegang pada adanya janji dari TERGUGAT untuk menjamin resiko yang terjadi pada Obyek Pertanggung jawaban, selanjutnya PENGGUGAT tidak ada pilihan lain selain menyetujui penerbitan polis Asuransi dan membayar lunas berapapun besarnya premi yang ditentukan oleh TERGUGAT dan afiliasinya yaitu TURUT TERGUGAT;

6. Bahwa setelah penandatanganan Polis Asuransi tersebut, baik TERGUGAT selaku Penanggung maupun TURUT TERGUGAT tidak memberikan salinan Polis Asuransi kepada PENGGUGAT selaku tertanggung, sehingga PENGGUGAT yang awam soal asuransi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukannya selaku tertanggung;

7. Bahwa baik TERGUGAT selaku Penanggung maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah mempermasalahkan fakta-fakta material selama pertanggung jawaban berjalan;

8. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 (masih dalam tenggat waktu pertanggung jawaban) terjadi resiko yang dijamin oleh TERGUGAT yaitu peristiwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



kebakaran yang mengakibatkan terbakarnya obyek pertanggungan sesuai Polis Asuransi;

9. Bahwa atas terjadinya resiko yang dijamin oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah memberitahukan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT selaku Penanggung dengan TURUT TERGUGAT telah datang ke Obyek Pertanggungan memeriksa kebenaran terjadinya resiko yang dijamin oleh TERGUGAT;

10. Bahwa setelah pemeriksaan lokasi kebakaran tersebut, TERGUGAT selanjutnya tidak pernah memberi informasi kepada PENGGUGAT mengenai penilaian maupun hasil penilaian kerugian atas peristiwa kebakaran, sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak tahu menahu mengenai angka kerugian menurut penilaian serta apakah ada pihak tertentu yang ditunjuk TERGUGAT sebagai penilai kerugian (*Loss Adjuster*) atau tidak ada;

11. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan keluhan atas tidak adanya kejelasan informasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT serta PENGGUGAT telah menanyakan perihal tagihan klaim asuransi atas terjadinya peristiwa yang resikonya dijamin oleh TERGUGAT tersebut, namun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT justru beritikad buruk kepada PENGGUGAT yaitu: keluhan PENGGUGAT tidak ditangani melalui proses yang cepat, tidak sederhana atau dipersulit, informasi susah diakses, dan mendapat perlakuan yang tidak adil, maka PENGGUGAT yang awam hukum dan awam soal urusan asuransi akhirnya meminta bantuan hukum dengan memberikan kuasa tertanggal 21 Maret 2017 kepada LBH PAPUA JUSTICE & PEACE untuk mendampingi dan mewakili serta membela segala kepentingan hukum PENGGUGAT sehubungan dengan pengajuan klaim asuransi kepada TERGUGAT;

12. Bahwa barulah pada tanggal 1 April 2016, PENGGUGAT melalui kuasanya menerima Polis Asuransi tersebut setelah kuasa PENGGUGAT berkali-kali mendatangi kantor TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk meminta Polis Asuransi;

13. Bahwa akibat terjadinya peristiwa yang resikonya dijamin oleh TERGUGAT yaitu peristiwa kebakaran, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar **Rp.2.000.000.000,-** akibat harta miliknya dan stock barang-barang dagangannya terbakar serta PENGGUGAT telah membayar tuntutan ganti kerugian pihak-pihak yang harta bendanya ikut terbakar sebesar **Rp.177.430.000,-** sehingga total kerugian materil yang diderita

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



PENGGUGAT adalah **Rp.2.177.430.000,-** (*Dua milyar seratus tujuh puluh puluh ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

14. Bahwa sesuai dengan Polis Asuransi, PENGGUGAT memiliki kewajiban menanggung resiko sendiri sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian yaitu **Rp.2.177.430.000,-** sehingga menjadi sebesar **Rp.1.959.687.000,-** maka Klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah jumlah total harga pertanggungan dalam Polis Asuransi;

15. Berdasarkan total kerugian tersebut, maka PENGGUGAT mengajukan Klaim Ganti Kerugian sebesar **Rp.1.600.000.000,** (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) kepada TERGUGAT yang juga ditembuskan kepada TURUT TERGUGAT serta menanyakan progress / status dan proses administrasi klaimnya, akan tetapi TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT ternyata kembali beritikad tidak baik kepada PENGGUGAT yaitu: melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim kepada PENGGUGAT;

16. Bahwa atas itikad tidak baik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut, maka pada tanggal 12 Mei 2016 dan tanggal 31 Mei 2016, PENGGUGAT kembali menyampaikan Klaim kepada TERGUGAT, akan tetapi **meskipun telah lewat 45 (empat puluh lima hari), Klaim PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT** dan juga tidak ada mengajukan koreksi jumlah klaim, dengan demikian terbukti pada faktanya Klaim PENGGUGAT sejumlah **Rp.1.600.000.000,** (*satu milyar enam ratus juta rupiah*) tersebut adalah diterima dan diakui oleh TERGUGAT;

17. Bahwa tiba-tiba TERGUGAT melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 menyatakan **menolak memberikan Klaim** dengan menyatakan:

"...BRINS tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala bentuk kerugian akibat kebakaran obyek pertanggungan terkait, sehingga klaim asuransi pada Polis Nomor 1127010114014376 yang dimaksud kami tolak atau tidak dapat kami bayarkan ..."

18. Bahwa sesuai surat tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 dari TERGUGAT tersebut, alasan penolakan klaim adalah:



"2.2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 telah ditunjuk loss adjuster, yakni PT GENERAL ADJUSTER INSURANCE INDONESIA...

...

2.4. Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan/atau pemeriksaan tersebut, PT GENERAL ADJUSTER INSURANCE INDONESIA telah membuat laporan (draft final report) yang salah satu isinya menyatakan bahwa di lokasi kebakaran yang menjadi obyek pertanggung (loss location) tidak terdapat unit alat pemadam kebakaran (APAR) ..."

padahal, faktanya sampai dengan berakhirnya pertanggung TERGUGAT yang telah mengetahui fakta material tersebut **tidak pernah mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggung dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diketahuinya, maka terbukti pada faktanya TERGUGAT selaku penanggung tetap wajib membayar kerugian yg terjadi dan diderita oleh PENGGUGAT** sejumlah klaim yang diajukan oleh PENGGUGAT dan telah diakui oleh TERGUGAT yaitu sejumlah **Rp.1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah);**

19. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, PENGGUGAT menerima surat pemberitahuan persetujuan Klaim Asuransi melalui surat TURUT TERGUGAT tertanggal 07 Oktober 2016 yang didasarkan atas Surat TERGUGAT No.B.220-JPR/CLM/09/2016, tgl 03-10-2016 kepada TURUT TERGUGAT, yang isinyamenyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa TURUT TERGUGAT akan membayar Klaim PENGGUGAT sejumlah **Rp.400.105.956,-**dengan demikian surat TERGUGAT tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 12 Agustus 2016 sebelumnya yang menyatakan menolak pembayaran Klaim dari PENGGUGAT adalah batal dengan sendirinya karena **ternyata TERGUGAT telah mengakui Klaim PENGGUGAT dapat dibayarkan;**

20. Bahwa surat TURUT TERGUGAT tertanggal 07 Oktober 2016 tersebut menyatakan, untuk dapat menerima Klaim dari TERGUGAT, maka PENGGUGAT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

" ...

- a. Pencabutan laporan pengaduan dari kepolisian;
- b. Pencabutan surat kuasa LBH
- c. Membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa tidak akan ada tuntutan kepada pihak BRINS (TERGUGAT I) di kemudian hari

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



*Kiranya agar dokumen-dokumen tersebut diatas, dapat diserahkan kepada kami **pada kesempatan pertama.***

padahal: baik dalam Undang-undang Perasuransian maupun dalam Polis Asuransi, tidak ada ketentuan yang mewajibkan tertanggung (PENGGUGAT) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut sebagai syarat pengajuan Klaim dan tidak ada ketentuan dalam Polis Asuransi yang menyatakan penerimaan Klaim didasarkan atas "**kesempatan**" yang diberikan, sehingga PENGGUGAT selaku tertanggung yang telah menyelesaikan kewajibannya membayar premi telah diperlakukan tidak adil, sebab klaim tersebut adalah hak PENGGUGAT selaku tertanggung;

21. Bahwa setelah menerima surat TURUT TERGUGAT tertanggal 07 Oktober 2016 tersebut dan juga dengan berbagai tekanan yang diterima PENGGUGAT, akhirnya PENGGUGAT pasrah menuruti persyaratan yang diinginkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam surat TURUT TERGUGAT tertanggal 07 Oktober 2016, akan tetapi faktanya sampai saat diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak menerima pembayaran Klaim asuransi dari TERGUGAT;

22. Dengan demikian alasan TERGUGAT menolak Klaim PENGGUGAT adalah hanya mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali, sebab meskipun PENGGUGAT telah menuruti keinginan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang didasarkan atas itikad buruk TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT itu, Pembayaran Klaim yang menjadi hak PENGGUGAT tidak juga dibayarkan;

23. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti pada faktanya TERGUGAT telah ingkar janji membayar klaim PENGGUGAT sebesar **Rp.1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah)** atas terjadinya peristiwa kebakaran yang resikonya dijamin dalam Polis Asuransi (IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor:1127010114014376) oleh TERGUGAT selaku penanggung;

24. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga serta denda pinjaman kredit kepada TURUT TERGUGAT, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar selain menghukum TERGUGAT membayar klaim PENGGUGAT atas Polis Asuransi sebesar **Rp.1.600.000.000, (satu milyar enam ratus juta rupiah)** juga dihukum membayar seluruh angsuran pinjaman pokok dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



bunga serta denda pinjaman kredit kepada TURUT TERGUGAT sebesar **Rp195,541,859.-** (*seratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau sesuai dengan jumlah outstanding terakhir PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT saat putusan atas perkara ini diucapkan;

25. Bahwa selain kerugian materil, PENGGUGAT juga menderita kerugian immateril karena tidak adanya kejelasan pembayaran klaim dari TERGUGAT maka PENGGUGAT tidak memiliki dana saat pihak-pihak yang harta bendanya ikut terbakar meminta penggantian kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT dilaporkan ke kepolisian, hal tersebut telah sangat memalukan dan merusak harga diri PENGGUGAT dengan keluarganya serta PENGGUGAT juga kehilangan kepercayaan dalam berbisnis karena selalu didatangi penagih hutang sehingga keuntungan-keuntungan yang seharusnya PENGGUGAT terima menjadi tidak tercapai dan mendapat tekanan psikologis memikirkannya;

26. Bahwa nilai kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT tersebut adalah dapat diperkirakan dalam jumlah uang yaitu sebesar **Rp1,000,000,000.-** (*satu milyar rupiah*);

27. Bahwa agar TERGUGAT sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo untuk membayar ganti kerugian materil dan kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT akibat Perbuatan Ingkar janji, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum membayar atau menanggung denda paksa (dwangsom) sebesar **Rp.10.000.000,-** (*sepuluh juta rupiah*) per hari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dapat dijalankan tanpa perlu menunggu putusan telah berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT telah benar-benar melaksanakan seluruh isi putusan a quo;

28. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas gugatan PENGGUGAT maka cukup beralasan menurut hukum PENGGUGAT mohon agar sita jaminan diletakkan terhadap harta benda TERGUGAT yang akan disampaikan kemudian dalam persidangan perkara a quo;

29. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan ini didasari dan didukung oleh bukti otentik berupa IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor:1127010114014376, sehingga patut dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk memohon agar putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun diajukan perlawanan / bantahan, atau kasasi maupun Upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan.
4. Menyatakan sah dan berharga IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor: 1127010114014376 dengan total harga pertanggungan sebesar **Rp1,600,000,000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah)**.
5. Menyatakan kerugian materiil PENGGUGAT akibat terjadinya resiko yang dijamin oleh TERGUGAT adalah sebesar **Rp.2.177.430.000,-(Dua milyar seratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Klaim PENGGUGAT sebesar **Rp1,600,000,000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah)**.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT sebesar **Rp195,541,859.- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah)**.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar **Rp1,000,000,000.- (satu milyar rupiah)**.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT uang paksa sebesar **Rp10,000,000.- (sepuluh juta rupiah)**per hari keterlambatan pelaksanaan putusan a quo.
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menaati putusan atas perkara a quo.
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan perlawanan / bantahan, atau kasasi maupun Upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir Kuasanya

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Anwar, SH, MH, Bakhtanizar Rangkuti, SH,MH. Dan Indra,S.H. Advokat pada Kantor **HANDRA DARWIN & REKAN (HDR)Advocates & Legal Consultants**, yang beralamat di Gedung Pulomas Satu Gedung Dua Lantai 4 Ruang 8 Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2 Jakarta 13210 berdasarkan Surat Kuasa No. 130/HDR-BRINS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 3733/SK/HKM/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, untuk Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Djoko Indiarjo, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. KRONOLOGIS KASUS

Bahwa sebelum TERGUGAT menyampaikan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT akan sampaikan

KRONOLOGIS KASUS yang sebenarnya, sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi umum, yang pada mulanya tujuan didirikannya Perusahaan Asuransi Umum adalah untuk memenuhi kebutuhan perlindungan asset PT. Bank Rakyat Indonesia beserta nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia yang menjadi agunan. Namun dalam perkembangannya , telah memperluas pangsa pasarnya tidak sekedar di area pasar sendiri (Bank Rakyat Indonesia dan sekitarnya) melainkan juga melayani masyarakat luas, para pengusaha, perorangan , BUMN/D , Perusahaan Swasta asing/nasional maupun pemerintah;

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah ditandatangani Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dengan No. Polis 1127010114014376 tanggal 15 Agustus 2014 dengan rincian pada pokoknya, sebagai berikut (BUKTI T-1):

a. Nama Tertanggung : PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Abepura QQ Muhammad Adam.

b. Jangka Waktu : 3 April 2014 sampai dengan 3 April 2017 (jam 12 siang).

c. Lokasi Resiko :
Bangunan Ruko/Rumah di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351

d. Total Harga Pertanggungan : Rp 1.600.000.000,00

e. Suku Premi : 1.52000 ‰

f. Resiko : Kebakaran

g. Resiko Sendiri : 10 % dari Klaim

h. Klausula : Banker's Clause BRI Cabang Abepura, Electronic Date Recognition Clause (EDRS 'A')-Fire, Klausula Kewajiban tertanggung (Warranty) Mengenai Keberadaan Alat-alat Pemadam Api Ringan (APAR), Klausula Pengesampingan, Klausula Perselisihan, Klausula STNC 15/8/14, Klausula Penutupan Jangka Panjang Kebakaran (Fire), Payment of Premium Warranty Clause, Y2k Clause.

i. Kondisi : 1. Tersedia minimal 1 (satu) unit alat pemadam kebakaran (APAR) yang masih layak digunakan (tidak expired).

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



j. Premi : Rp 7.327.000,00

3. Bahwa adanya pengikatan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. Polis 1127010114014376 tanggal 15 Agustus 2014 a quo merupakan persyaratan dari TURUT TERGUGAT untuk mengasuransikan agunan kredit terkait dengan Pemberian Kredit kepada PENGGUGAT sebagaimana Addendum Perjanjian Kredit No.5 tanggal 3 April 2014 yang dibuat dihadapan Yuliati, S.H. Notaris di Jayapura, sehingga dalam polis a quo tercantum Banker's Clause atas dan untuk kepentingan TURUT TERGUGAT. (BUKTI T-2)

BANKER'S CLAUSE BRI CABANG ABEPURA

It is hereby agreed that the property insured by this policy has been mortgaged with bank BRI CABANG ABEPURA and that in consequence thereof, it has been agreed with the said mortgagee and the insured, that in case of loss, if any, payable under this policy any payment up to the amount to which the said mortgagee is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgagee without prejudice to the rights the insured may have on the difference
this clause to be null and void on receipt of advice from the said mortgagee that they are no longer interested in the property insured under this Policy.

TERJEMAHAN BEBAS :

KLAUSULA BANK BRI CABANG ABEPURA

Dengan ini disepakati bahwa properti yang diasuransikan melalui polis ini telah dijaminakan melalui pembebanan hak tanggungan kepada bank BRI CABANG ABEPURA dan bahwa sebagai akibatnya, telah disepakati oleh pemegang hak tanggungan (BRI CABANG ABEPURA) dan tertanggung, bahwa jika terjadi kerugian, yang berdasarkan Polis ini harus dibayarkan, hingga jumlah yang menyatakan pemegang hak tanggungan berhak untuk pokok bunga yang diakumulasikan dan biaya yang harus dibayarkan kepada pemegang hak tanggungan tersebut tanpa mengurangi hak-hak tertanggung yang mungkin ada pada sisa pembayaran.

klausul ini tidak berlaku dan batal demi hukum pada saat diterimanya saran dari pemegang hak tanggungan tersebut bahwa mereka tidak lagi berkepentingan atas properti yang diasuransikan menurut polis ini.

4. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 PENGGUGAT mengajukan klaim atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2016 terhadap Objek



Pertanggungjawaban yaitu Bangunan Ruko/Rumah yang terletak di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 kepada TERGUGAT; (BUKTI T-3)

5. Bahwa atas klaim dari PENGGUGAT a quo, pada tanggal 22 Februari 2016, TERGUGAT langsung segera menunjuk Independent Lost Adjuster (PT.General Adjuster Indonesia) untuk melakukan survey dan adjustment, dan pada tanggal 29 Februari 2016 Loss Adjuster mengeluarkan First Advice Report dan Preliminary Report pada tanggal 8 Maret 2016;(BUKTI T-4)

6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Loss Adjuster telah mengeluarkan hasil investigasinya yaitu berupa Draft Final Report, (BUKTI T-5)

7. Bahwa berdasarkan hasil dari Loss Adjuster tersebut kemudian TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2016 menyampaikan penolakan klaim atas nama BRI KC ABEPURA QQ Muhammad Adam kepada TURUR TERGUGAT; (BUKTI T-6)

8. Bahwa atas penolakan klaim a quo, berdasarkan surat No. B1029-KC-XVIII/ADK/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 TURUT TERGUGAT keberatan dan mengajukan permohonan agar klaim dapat diproses lebih lanjut; (BUKTI T-7)

9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, telah dilakukan pertemuan antara TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara PARA PIHAK yaitu PENGGUGAT menyatakan setuju berdasarkan perkiraan PENGGUGAT kerugian kira-kira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan PENGGUGAT berterima kasih jika TERGUGAT memberikan penggantian senilai tersebut, surat pernyataan PENGGUGAT dibuat dengan ditulis tangan sendiri oleh PENGGUGAT tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun; (BUKTI T-8).

10. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dan surat dari PENGGUGAT a quo, kemudian TERGUGAT langsung segera memproses kembali klaim tersebut; (BUKTI T-9)

11. Namun demikian TERGUGAT sangat terkejut karena pada keesok harinya yaitu tanggal 28 Juli 2016, PENGGUGAT dengan menggunakan Kop Surat dari Lembaga Bantuan Hukum PAPUA JUSTICE & PEACE membuat Surat Pernyataan yang isinya mencabut Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Juli 2016 dan selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo; (BUKTI T-10)

B. BANTAHAN TERGUGAT

Berdasarkan kronologis a quo selanjutnya TERGUGAT menyampaikan bantahan atas gugatan PENGGUGAT, sebagai berikut :



12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT karena terdapat dalil-dalil yang tidak benar, dalil-dalil yang tidak lengkap, hanya diuraikan dalil-dalil yang menguntungkan PENGGUGAT saja dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat di dalam mengajukan gugatan a quo;

PENGGUGAT TELAH MENYETUJUI, MENERIMA DAN MEMBACA POLIS A QUO

13. Bahwa dalil PENGUGAT pada butir 5 dan 6 yang menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak pernah membacakan ketentuan-ketentuan dalam Polis Standard Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) adalah tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT Cq TURUT TERGUGAT telah menyerahkan Polis tersebut kepada PENGGUGAT, lagi pula Polis PSAKI adalah bersifat umum dan bisa PENGGUGAT pelajari/baca dari sumber manapun;

TERGUGAT TELAH MEMPROSES KLAIM PENGGUGAT DENGAN BAIK DAN CEPAT SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN STANDAR PROSEDUR YANG ADA PADA TERGUGAT.

14. TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada butir 11, 12, 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan "PENGUGAT tidak ditangani melalui proses cepat, tidak sederhana atau dipersulit, informasi susah diakses dan mendapat perlakuan tidak adil", adalah TIDAK BENAR dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.

Bahwa dari kronologis kasus yang TERGUGAT uraikan pada butir 1 s/d 11 diatas, terdapat fakta bahwa atas klaim dari PENGUGAT a quo, TERGUGAT langsung menunjuk Independent Loss Adjuster (PT.General Adjuster Indonesia) untuk melakukan survey dan adjustment atas objek pertanggunganaan a quo, jadi tidak benar jika di dalilkan proses klaim tidak cepat, terkait informasi dari TERGUGAT, PENGUGAT atau siapapun dapat berkomunikasi dengan TERGUGAT melalui media manapun termasuk melalui website TERGUGAT karena saat ini sudah era keterbukaan informasi/transparansi, begitupula dalil yang menyatakan mendapat perlakuan tidak adil adalah tidak benar karena PENGUGAT adalah termasuk nasabah prioritas dari TURUT TERGUGAT.

Jadi berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT telah memproses klaim PENGUGAT dengan baik dan cepat.



BERDASARKAN PERHITUNGAN DAN/ATAU PERKIRAAN DARI PENGGUGAT, PENGGUGATSETUJU UNTUK DIBERIKAN GANTI RUGI SEBESAR RP 400.000.000,- (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH).

15. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, telah dilakukan pertemuan antara TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara PARA PIHAK yaitu PENGGUGAT menyatakan setuju berdasarkan perkiraan PENGGUGAT kerugian kira-kira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan PENGGUGAT berterima kasih jika TERGUGAT memberikan penggantian senilai tersebut, surat pernyataan PENGGUGAT dibuat dengan ditulis tangan sendiri oleh PENGGUGAT tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun;

KERUGIAN ATAS HILANGNYA STOCK BARANG DAGANGAN, ADANYA TUNTUTAN DARI PIHAK KETIGA, ANGSURAN UTANG KEPADA TURUT TERGUGAT, TIDAK TERMASUK YANG DICOVER OLEH POLIS A QUO.

16. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah mengalami kerugian berupa terbakarnya stock dagangan senilai Rp 2.000.000.000,- dan adanya tuntutan ganti rugi dari pihak lain sebesar Rp 177.430.000,- (butir 13) dan pembayaran utang kredit kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp 195.541.859,- (butir 24) sehingga menuntut klaim kepada TERGUGAT secara maksimal yaitu sebesar Rp 1.600.000.000,- adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM karena kerugian-kerugian tersebut tidak ada relevansi dengan perkara ini dan kerugian tersebut juga tidak termasuk yang dicover dalam polis kebakaran a quo, satu dan lain hal terhadap stock barang dagangan dan lainnya ada polisnya tersendiri/terpisah.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Polis yaitu Pasal 11 (CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI), yang berbunyi :

- (1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang di pertanggungkan, **Penanggung berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - a. Pembayaran uang tunai.
 - b. Perbaiki kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.



c. Penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

d. Membangun Kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur despresiasi teknis.

(2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggung *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungan.

(3) Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

(4) Nilai barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, nilai pertanggungan sebesar Rp 1.600.000.000,- adalah nilai klaim *setinggi-tingginya* sedangkan menurut perhitungan/perkiraan PENGUGAT kerugian akibat kebakaran ruko/bangunan tersebut hanya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

TERGUGAT TELAH BERITIKAD BAIK DAN MEMPROSES KLAIM DARI PENGUGAT DAN TELAH MENYETUJUI KLAIM DARI PENGUGAT.

17. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan PENGUGAT pada tanggal 27 Juli 2016, TERGUGAT kemudian menyetujui permintaan klaim dari PENGUGAT yaitu sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Namun demikian meskipun klaim a quo telah disetujui untuk dibayarkan oleh TERGUGAT tiba-tiba PENGUGAT mengajukan gugatan a quo, jadi dalil PENGUGAT pada butir 21 yang menyatakan "*...akhirnya PENGUGAT pasarh menuruti persyaratan yang diinginkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT akan tetapi faktanya sampai saat diajukan gugatan a quo, PENGUGAT tidak menerima pembayaran kalim asuransi dari TERGUGAT*" adalah **TIDAK BENAR**.



PENGGUGAT tidak pernah memberitahukan kepada TERGUGAT jika telah pasrah, menerima dan telah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh TERGUGAT cq TURUR TERGUGAT.

Jadi berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan, telah terbukti TERGUGAT tidak melakukan perbuatan ingkat janji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT.

KERUGIAN IMATERIIL PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM

18. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 25 dan 26 tentang kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena dalil a quo tidak berdasarkan hukum dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian tersebut, serta dalam gugatan wanprestasi tidak dikenal adanya tuntutan kerugian imateriil, dalam gugatan wanprestasi hanya dapat dituntut kerugian materiil berupa biaya, rugi dan bunga (vide Pasal 1264 KUHPerdara).

Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan "tidak bisa dibuktikan" sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung dalam **Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"**.

TUNTUTAN DWANGSOM, SITA JAMINANDAN UITVOERBAAR BIJ VORRAAD.

19. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 27 yang meminta agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari keterlambatan terhitung sejak tanggal putusan pengadilan dapat dijalankan tanpa perlu menunggu putusan telah berkekuatan hukm tetap sampai TERGUGAT telah benar-benar melaksanakan seluruh isi putusan a quo", karena dalil tersebut adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM, tuntutan pembayaran klaim/uang tidak dapat dikenakan dwangsom, hal ini sejalan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 No. 793 K/Sip/1972 yang berbunyi "*Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*".

Dan, Buku ke II, RV Pasal 60A, menyatakan bahwa sepanjang suatu keputusan hakim tidak mengandung hukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, hakim dapat menetapkan pembayaran sejumlah uang dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut diatas, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 28 yang memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda TERGUGAT, adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM, karena PENGGUGAT tidak menyebutkan secara rinci harta benda mana yang akan diletakkan sita jaminan, lagi pula dalam perkara ini TERGUGAT tidak sedang berupaya mengalihkan barang-barang miliknya untuk menghindari gugatan PENGGUGAT;

21. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada butir 29 yang memohon agar putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan/bantahan, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) karena tuntutan a quo tidak memenuhi syarat-syarat, tata cara dan prosedur termasuk tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut

1. Menolak gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menolak tuntutan kerugian materiil dan immaterial dari PENGGUGAT;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang akan diletakkan kepada harta benda milik TERGUGAT;
5. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan/bantahan, atau kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti fotocopy surat, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Ikhtisar Pertanggungjawaban Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 1127010114014376

2. Bukti P-2 : Nota Debit No. 127/DN/08/14/000155

3. Bukti P - 3 : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia

4. Bukti P- 4 : ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor 5 tanggal 3 Sesuai Asli April 2014 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) dihadapan YULIATI, S.H., Notaris di Kota Jayapura

5. Bukti P- 5 : Surat N0.OO8/SK-LBH PJ&P/V/2016 tertanggal 12 Mei 2016 ;

6. Bukti P- 6 : Surat No.11/SK-LBH PJ&P/V/2016 tertanggal 31 Mei 2016

7. Bukti P-7 : Surat No. Surat No.12/SK-LBH PJ&P/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016 kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua dan Papua Barat

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat NO.018/SK-LBH PJ&P/VII/2016 tertanggal 30 Juli 2016, Perihal: Teguran untuk Membayar Klaim Asuransi Kebakaran Polis Nomor 112/0104014376 dan Tanggapan Surat HRD Nomor 114/HRD-BRIS/MA-BTR/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016
9. Bukti P-9 : Tembusan Surat Bank BRI Kantor Cabang Abepura No.B.1029-KC-XVIII/ADK/06/2016 tertanggal 14 Juni 2016, Perihal: Permohonan Pemabayarn Klaim an. BRI Kantor Cabang Abepura QQ Muh. Adam
10. Bukti P-10 : Surat dari Kantor Advokat Handra Darwin & Rekan NO.144/HDR-BRINS/MA-BTR/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 :
11. Bukti P-11 : Surat dari Kantor Advokat Handra Darwin & Rekan No. 166/HDR-BRINS/MA-BTR/VIII/2016 tertanggal 12 Agustus 2016
12. Bukti P -12 : Surat dari BRI Kantor Cabang Abepura tertanggal 07 Oktober 2016, Perihal: Persetujuan Klaim Asuransi Kebakaran,
13. Bukti P-13.1 : Surat Pernyataan H. Muh Adam tertanggal 28 Juli 2016
14. Bukti P-13.2 : Tanda Terima Surat **Pernyataan H. Muh Adam** tertanggal 28 Juli 2016 oleh pihak PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM)
15. Bukti P-13.3 : Tanda Terima Surat Pernyataan H. Muh Adam tertanggal 28 Juli 2016 oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Abepura
16. Bukti P-14 : Surat H. Muh. Adam kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Abepura tertanggal 19 Oktober 2016
17. Bukti P-15 : Pasal 10, Halaman 10 ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT Nomor 5 tanggal 3

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Timur (WIT)
dihadapan YULIATI, S.H., Notaris di Kota Jayapura

18. Bukti P- 16.1 : Surat Akta Perdamaian tanggal 23 April 2016
19. Bukti P-16.2 : Kwitansi Pembayaran Ganti Kerugian Korban Kebakaran sebesar [Rp40.800.000.-](#) (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
20. Bukti P- 17 : Daftar Nama-nama Korban dan Harta Benda Yang Terbakar yaitu pihak-pihak yang menghuni obyek pertanggunganaan
21. Bukti P-18.1 : Total Kewajiban Debitur
22. Bukti P- 18.2 : Total Kewajiban Debitur
23. Bukti P-19 : Surat Pencabutan Kuasa Pengacara oleh H. Adam tertanggal Sesuai Asli 07 Oktober 2016:

Fotocopy tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali kecuali tanda bukti P1, s/d P-4, P-8 , P,9, P-12, P-14, P-15, P-16 dan P- 17 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis/surat, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dengan No. Polis 1127010114014376 tanggal 15 Agustus 2014
2. Bukti T-2 : Akta Addendum PerjanjianKredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dengan H. Muh. Adam No.5 tanggal 3 April 2014 yang dibuat dihadapan Yuliaty, S.H. Notaris di Jayapura.
3. BuktiT-3 : Surat H. Muh. Adam (PENGGUGAT), tanggal 11 Februari 2016, Perihal Permohonan Klaim atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2016 terhadap Objek Pertanggunganaan

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Bangunan Ruko / Rumah yang terletak di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 kepada TERGUGAT.

4. Bukti T-4 : Surat PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (TERGUGAT), tanggal 22 Februari 2016, Perihal Penunjukan Independent Lost Adjuster (PT.General Adjuster Indonesia) untuk melakukan survey dan adjustment.

5. Bukti T-5 : Nota Facsimile PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR (TERGUGAT) No. FAX. 792-DIV/CL/F/08/2016, tanggal 25 Agustus 2016.

6. Bukti T-6 : Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, No. B1029-KC-XVIII/ADK/06/2016 tanggal 14 Juni 2016, Perihal Permohonan Pembayaran Klaim a.n. BRI KC. Abepura Muh. Adam.

7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan H. Muh. Adam, tanggal 27 Juli 2016 tentang persetujuan H. Muh. Adam untuk dibayarkan klaimnya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan H. Muh Adam, tanggal 28 Juli 2016 tentang Pencabutan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT padatanggal 27 Juli 2016.

9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Rudi Hermanto, tanggal 09 Agustus 2016.

10. Bukti T-10 : Foto H. Muh. Adam ketika Membuat dan Menandatangani Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2016.

11. Bukti T-11 : Foto objek pertanggungangan bangunan yang berada dalam SHM No. 00659/Asano sebelum dan sesudah terbakar

Fotocopy tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat selain pengajuan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Saksi Rudi Hermanto, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu surat pernyataan tentang mencabut surat kuasa
- Bahwa saksi tahu permasalahan asuransi salah satunya asuransi kebakaran ;
- Bahwa bangunan yang terbakar hanya sebagian ;
- Bahwa menurut saksi harus dibayar kebakaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi wajib mengasuransikan bangunannya ;
- Bahwa benar ada kebakaran tetapi tidak semua ;
- Bahwa biasanya wajib asuransi ketika mengajukan kredit ke BRI ;
- Bahwa saksi adalah karyawan BRI Cabang Jayapura (Turut Tergugat) ;
- Bahwa benar Penggugat adalah nasabah BRI Cabang Jayapura ;
- Bahwa pertanggungungan Asuransi Penggugat dilakukan untuk melindungi agunan kreditnya di BRI Cabang Jayapura ;
- Bahwa benar terjadi kebakaran atas objek pertanggungungan milik H. Adam ;
- Bahwa pihak asuransi tadinya mau membayar ganti kerugian kepada H. Adam ;
- Bahwa semua H. Adam mau menerima ganti kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun akhirnya menyatakan tidak mau lagi ;
- Bahwa angka Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hanya hasil kesepakatan saja, bukan hasil penilaian kerugian ;
- Bahwa saksi menyangkal telah memaksa H. Adam menerima Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah karena syarat untuk menerima uang ganti rugi adalah harus memutuskan kuasa Pengacara ;
- Bahwa memutuskan kuasa dengan pengacara adalah bukan untuk menerima uang ganti rugi adalah harus memutuskan kuasa pengacara ;

Saksi Herman U Kadubu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Staf Klaim PT. BRINS Cabang Jayapura
- Bahwa saksi yang membantu **H. Adam** dalam pengurusan Klaim Asuransi Kebakaran yang diajukan kepada PT. BRINS Cabang Jayapura
- Bahwa benar H. Adam adalah tertanggung dari PT. BRINS Cabang Jayapura
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran atas bangunan yang menjadi objek pertanggungungan ;
- Bahwa kebakaran yang terjadi adalah membakar seluruh bangunan yang diasuransikan ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. BRINS Cabang Jayapura belum melakukan penilaian kerugian ;
- Bahwa semula H. Adam mau menerima ganti kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- namun akhirnya menyatakan tidak menerima lagi ;
- Bahwa angka Rp. 400.000.000,- hanya hasil kesepakatan saja, bukan hasil penilaian kerugian ;
- Bahwa saksi menyangkal telah memaksa H. Adam menyetujui ganti kerugian Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan H. Adam menerima Rp. 400.000.000,- adalah karena syarat untuk menerima uang ganti rugi adalah harus memutuskan kuasa pengacara ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat, maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang. Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai Klaim asuransi kebakaran Penggugat yang tidak dibayar oleh pihak Tergugat sebesar Rp. 1.600.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa pihak Tergugat tidak melakukan ingkar janji dan telah ada pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah menghasilkan kesepakatan Tergugat akan memberikan penggantian senilai Rp. 400.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Fotocopy surat tanda bukti P-1 sd P-19 t telah disesuaikan dengan aslinya kecuali tanda bukti P1, s/d P-4, P-8 , P,9, P-12, P-14, P-15, P-16 dan P- 17 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tanda bukti T-1 s/d T-11 juga telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dengan No. Polis 1127010114014376 tanggal 15 Agustus 2014 (BUKTI P-1/ T-1) dengan jangka waktu 3 April 2014 sampai dengan 3 April 2017 (jam 12 siang) dengan Lokasi Resiko Bangunan Ruko/Rumah di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 dengan total Harga Pertanggungan : Rp 1.600.000.000,00;
2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 PENGGUGAT (Bukti T-2) mengajukan klaim atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2016 terhadap Objek Pertanggungan yaitu Bangunan Ruko/Rumah yang terletak di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 kepada TERGUGAT; (BUKTI T-3)
3. Bahwa atas klaim dari PENGGUGAT a quo, pada tanggal 22 Februari 2016, TERGUGAT langsung segera menunjuk Independent Lost Adjuster (PT.General Adjuster Indonesia) untuk melakukan survey dan adjustment, dan pada tanggal 29 Februari 2016 Loss Adjuster mengeluarkan First Advice Report dan Preliminary Report pada tanggal 8 Maret 2016; (BUKTI T-4)
4. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Loss Adjuster telah mengeluarkan hasil investigasinya yaitu berupa Draft Final Report, (BUKTI T-5)
5. Bahwa berdasarkan hasil dari Loss Adjuster tersebut kemudian TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2016 menyampaikan penolakan klaim atas nama BRI KC ABEPURA QQ Muhammad Adam kepada TURUT TERGUGAT; (BUKTI T-6)
6. Bahwa atas penolakan klaim a quo, berdasarkan surat No. B1029-KC-XVIII/ADK/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 TURUT TERGUGAT keberatan dan mengajukan permohonan agar klaim dapat diproses lebih lanjut; (BUKTI T-7)
7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, telah dilakukan pertemuan antara TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana pada

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara PARA PIHAK yaitu PENGGUGAT menyatakan setuju berdasarkan perkiraan PENGGUGAT kerugian kira-kira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) surat pernyataan PENGGUGAT dibuat dengan ditulis tangan sendiri oleh PENGGUGAT tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun; (BUKTI T-8).

8. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan dan surat dari PENGGUGAT a quo, kemudian TERGUGAT langsung segera memproses kembali klaim tersebut; (BUKTI T-9)

9. Namun demikian TERGUGAT sangat terkejut karena pada keesokan harinya yaitu tanggal 28 Juli 2016, PENGGUGAT dengan menggunakan Kop Surat dari Lembaga Bantuan Hukum PAPUA JUSTICE & PEACE membuat Surat Pernyataan yang isinya mencabut Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Juli 2016 dan selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo; (BUKTI T-10);

10. Bahwa Saksi-saksi Tergugat dibawah sumpah juga membenarkan adanya perjanjian asuransi antara Penggugat dan Tergugat untuk 4 bidang bangunan milik Penggugat;

11. Bahwa Saksi juga menerangkan bahwa 1 bidang Penggugat mengalami kebakaran dan Saksi juga menerangkan adanya klaim juga kesepakatan pembayaran Rp. 400.000.000,- yang diminta oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai klaim asuransi kebakaran yang tidak dibayar oleh pihak Tergugat dan besarnya klaim yang harus dibayar oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI) dengan No. Polis 1127010114014376 tanggal 15 Agustus 2014 (BUKTI T-1) dengan jangka waktu 3 April 2014 sampai dengan 3 April 2017 (jam 12 siang) dengan Lokasi Resiko Bangunan Ruko/Rumah di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 dengan total Harga Pertanggungan : Rp 1.600.000.000,00;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 PENGGUGAT mengajukan klaim atas kebakaran yang terjadi pada tanggal 9 Februari 2016 terhadap Objek Pertanggungan yaitu Bangunan Ruko/Rumah yang terletak di Jalan Baru Tebus Melati Abepura Jayapura 99351 kepada TERGUGAT; (BUKTI T-3)

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL



Menimbang, Bahwa atas klaim dari PENGGUGAT a quo, pada tanggal 22 Februari 2016, TERGUGAT langsung segera menunjuk Independent Lost Adjuster (PT.General Adjuster Indonesia) untuk melakukan survey dan adjustment, dan pada tanggal 29 Februari 2016 Loss Adjuster mengeluarkan First Advice Report dan Preliminary Report pada tanggal 8 Maret 2016;(BUKTI T-4)

Menimbang, Bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Loss Adjuster telah mengeluarkan hasil investigasinya yaitu berupa Draft Final Report, (BUKTI T-5)

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil dari Loss Adjuster tersebut kemudian TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2016 menyampaikan penolakan klaim atas nama BRI KC ABEPURA QQ Muhammad Adam kepada TURUT TERGUGAT; (BUKTI T-6)

Menimbang, Bahwa atas penolakan klaim a quo, berdasarkan surat No. B1029-KC-XVIII/ADK/06/2016 tanggal 14 Juni 2016 TURUT TERGUGAT keberatan dan mengajukan permohonan agar klaim dapat diproses lebih lanjut; (BUKTI T-7)

Menimbang, Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, telah dilakukan pertemuan antara TURUT TERGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan diantara PARA PIHAK yaitu PENGGUGAT menyatakan setuju berdasarkan perkiraan PENGGUGAT kerugian kira-kira Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) surat pernyataan PENGGUGAT dibuat dengan ditulis tangan sendiri oleh PENGGUGAT tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun; (BUKTI T-8).

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari pihak Tergugat menerangkan dibawah sumpah juga menerangkan adanya perjanjian para pihak tersebut atas 4 bidang tanah juga kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah disepakati jumlah klaim sebesar Rp. 400.000.000., sehingga pihak Tergugat akan memproses klaim untuk selanjutnya ;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut kemudian kemudian TERGUGAT sangat terkejut karena pada keesokan harinya yaitu tanggal 28 Juli 2016, PENGGUGAT dengan menggunakan Kop Surat dari Lembaga Bantuan Hukum PAPUA JUSTICE & PEACE membuat Surat Pernyataan yang isinya mencabut Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Juli 2016 dan selanjutnya PENGGUGAT mengajukan gugatan a quo; (BUKTI T-10);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat karena adanya pencabutan surat pernyataan dan tidak mengakui kesepakatan antara kedua belah pihak juga



pihak Penggugat mengajukan gugatan sehingga tidak memproses klaim pihak Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah nyata bahwa pihak Tergugat yang tidak melakukan proses lebih lanjut terhadap klaim pihak Penggugat tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dimana dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan tidak disangkal kebenarannya oleh pihak Tergugat bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian maka maka gugatan point 2 dan 4 yang Menyatakan sah dan berharga IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor: 1127010114014376 dengan total harga pertanggungungan sebesar **Rp. 1,600,000,000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah)** Haruslah dikabulkan dan Tergugat haruslah dinyatakan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidaklah ada benda ataupun harta milik Tergugat yang diletakan sita jaminan maka petitum gugatan Penggugat point 3 yang memohonkan agar Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah ditetapkan dilaksanakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya kerugian yang dialami pihak Penggugat sebesar Rp. 2.177.430.000,- (Dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat karena tidak didukung oleh bukti yang cukup yaitu hanyalah fotocopy perincian yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan maka point 5 petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berapa yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para pihak di persidangan bahwa untuk menghitung besarnya klaim yang harus dibayarkan perlu untuk diperhitungkan terlebih dahulu berapa besarnya klaim yang harus dibayarkan kepada Penggugat karena pihak Penggugat menolak maka proses pembayaran tidak dilanjutkan dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu bukti point T-6 maka menurut hemat Majelis karena telah disepakati besarnya pembayaran juga dari keterangan saksi-saksi Tergugat bahwa ada 4 bangunan yang masuk dalam pertanggungungan dan yang terbakar adalah 1 bangunan maka menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan tersebut adalah sebesar Rp. 400.000.000, dipandang sudah adil bagi kedua belah pihak dan haruslah



dibayarkan kepada pihak Penggugat sesuai dengan petitum point 6 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang adanya petitum point 7 dan 8 dari pihak Penggugat yang memohonkan agar Tergugat juga membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp. 195.541.859,- dan juga permohonan ganti kerugian secara immateriil karena tidaklah diperjanjikan dalam kesepakatan kedua belah pihak seperti yang termuat dalam bukti P-1 dan T-1 maka petitum gugatan point 7 dan 8 tersebut haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan dwangsom dan juga permohonan agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka menurut hemat Majelis Hakim tidaklah dapat dikabulkan oleh karena itu petitum gugatan point 9 dan 11 juga harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa terdapat hubungan hukum antara Pengugat, Tergugat dan juga Turut tergugat dalam perkara aquo maka permohonan agar supaya Turut tergugat dihukum untuk tunduk dan menaati isi putusan perkara aquo yaitu petitum point 10 oleh karenanya petitum gugatan ini haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dan pasal-pasal dari UU yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan berharga IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA Nomor: 1127010114014376 dengan total harga pertanggungan sebesar **Rp1,600,000,000.-(satu milyar enam ratus juta rupiah).**
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Klaim PENGGUGAT sebesar **Rp. 400.000,000.- (Empat ratus juta rupiah).**
5. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan menaati putusan atas perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. dan R.lim Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL tanggal 20 September 2017, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferry Nita, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H..MH

R.lim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Nita, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp5.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp15.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
anggilan	:	
6. Pendaftaran.....	:	<u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.131.000,00;

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)